

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi

di-

Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR. 14. TAHUN. 2022
TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI)

A. Latar Belakang

Penerapan SPBE bidang kearsipan telah ditetapkan dengan revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi Srikandi menjadi aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut bersifat Government to Government (G2G), sehingga dimanfaatkan oleh instansi pusat maupun daerah. BKKBN bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia telah mengembangkan aplikasi SRIKANDI. Aplikasi Srikandi menjadi

aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi SRIKANDI diharapkan dapat memperlancar dan mempercepat proses persuratan dan kearsipan di lingkungan BKKBN, untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi informasi komunikasi sehingga administrasi dapat lebih efektif dan efisien dalam proses administrasi di lingkungan BKKBN sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam bidang Kearsipan dan Persuratan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini berlaku di lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi

D. Dasar

1. Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu aplikasi umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
2. Keputusan MenPANRB No. 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
3. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 65/KEP/B5/2022 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Pelatihan Mengoperasionalkan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan BKKBN Pusat dan Provinsi

f r n

E. Isi Edaran

1. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) per tanggal 1 September 2022
2. Pemberhentian dan Penutupan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Arsip dan Dokumentasi (SIPAD) per tanggal 31 Agustus 2022
3. Kegiatan Persuratan dan Pemberkasan di lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi **wajib** menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

F. Penutup

Sejak diberlakukannya Surat Edaran ini maka dalam rangka proses surat menyurat dan administrasi persuratan dan kearsipan wajib menggunakan aplikasi SRIKANDI dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

 Dr.(H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG(K) 